

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka meningkat pula kebutuhan manusia akan gaya hidup. Salah satunya adalah minat masyarakat yang besar di dalam bidang hiburan, khususnya dalam bidang musik. Maka semakin Hal itu tampak pada banyaknya orang yang mengapresiasi jiwa seninya dalam bentuk penciptaan lagu dan didukung juga oleh masyarakat penikmat musik di Indonesia.

Secara mendasar diyakini bahwa semua prestasi dan inovasi serta semua harta kekayaan, berawal dari sebuah ide.¹ Kekayaan Intelektual merupakan kreasi kreatifitas manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kreasi manusia dapat berupa naskah (*literary*), hasil kerja yang memiliki seni (*artistics work*), dan teknologi. Semua kreasi manusia yang berasal dari sebuah ide tersebut sesungguhnya sejalan dengan dasar teori dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu “kreatifitas akan berkembang jika kepada orang-orang yang kreatif diberikan imbalan ekonomi”.²

Secara konseptual, Hak Cipta merupakan salah satu bagian dalam bidang hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI timbul dari kebutuhan untuk melindungi hasil karya intelektual manusia. HAKI adalah “*Product of Mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut “*Creation of Mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan

¹ Napoleon Hill, *Think and Grow Rich (Berpikir dan Menjadi Kaya) Updated For The Twenty-first Century* by Arthur R. Pell. Ph. D., (Jakarta: Ramala Books, Cetakan I Februari 2007), hal. 5.

² *Ibid.*

tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah yang menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai, dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.³ HAKI penting untuk dilindungi karena perlindungan hukum akan mendorong kreatifitas manusia untuk menghasilkan suatu karya yang lebih banyak, lebih beragam dan mencegah pembajakan. Lalu pemakaian ide, gagasan dan karya yang memiliki nilai komersial, sehingga pencipta berhak mendapat hak ekonomi yang berupa royalti. Royalti ini sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah penemuan.⁴

Hak Cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak khusus atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentang Hak Cipta yang berbunyi :

”Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak atas hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya perwujudan dari suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa harus membutuhkan suatu formalitas tertentu. Berbeda halnya dengan hak milik industri yang timbul dengan suatu formalitas tertentu yaitu melalui pendaftaran. Perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata merupakan

³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 2.

⁴ Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal. 4-5.

suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian yang berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan yang berupa lagu atau musik (huruf d). Sebagai karya seni yang bersifat orisinal, ciptaan itu akan diakui memiliki Hak Cipta apabila telah ditulis dalam bentuk notasi termasuk liriknya atau telah direkam secara demikian rupa sehingga orang lain dapat mendengarkan atau menikmatinya. Karya yang telah selesai seperti itulah yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta.⁵ Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.⁶ Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.⁷ Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.⁸

Seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya ataupun memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Maka jika ada orang yang ingin menggunakan karya cipta lagu milik seseorang, ia harus meminta izin terlebih dahulu dari si pencipta lagu atau orang yang memegang Hak Cipta atas lagu tersebut.

⁵ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 51.

⁶ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 55.

⁷ Pasal 1 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁸ Pasal 1 ayat 4 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pengertian mengenai perbuatan pengumuman ini termasuk didalamnya pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

Sebagai hak eksklusif, Hak Cipta mengandung dua esensi hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*. Hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya termasuk judul ciptaannya. Keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*. Dalam *information sheet*, Australian Copyright Council, dinyatakan bahwa:

“Moral right are legal right belonging to the creator of copyright works and cannot be transferred, assigned or sold. Only individual creators have moral right. Moral right are the rights individual creators have in relations to copyright works or films they have created. There are a number of defences and exceptions to infringement of moral right.”⁹

Dalam konsep hak eksklusif yang melekat pada pemilik atau pemegang hak cipta, terdapat hak untuk memberikan ijin atau lisensi bagi pihak ketiga Pengguna (*Users*) Komersial untuk dapat ikut menggunakan, mengumumkan atau memperbanyak karya cipta yang dilindungi hak cipta. Pemberian ijin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada users pada umumnya disertai kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna komersial pada pemilik atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut

⁹ *Op.Cit*, hal. 52.

dinamakan Royalti. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.

Pemberian lisensi pada karya musik atau lagu, dari pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada pihak ketiga pada umumnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Lisensi. Perjanjian Lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta (pemberi kuasa) untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka.

Pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap kali karya ciptanya digunakan oleh pihak lain. Pemegang hak cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap lokasi pemutaran lagu untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Demikian juga sebaliknya, para users kesulitan untuk membayar royalty atas lagu-lagu yang mereka gunakan kepada pemegang hak cipta. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan bagi kedua belah pihak, maka si pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam praktiknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sebelumnya, di Indonesia terdapat sebuah lembaga manajemen kolektif yang bernama yayasan Karya Cipta Indonesia atau biasa disingkat menjadi KCI. KCI bertugas untuk mengelola pemungutan royalti karya musik baik untuk musisi Indonesia maupun musisi yang berasal dari luar negeri. Intitusi ini penting karena menjadi fasilitator bagi pencipta maupun pengguna karya cipta, karena institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta menerima pembayaran

anggotanya untuk menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan karya cipta tersebut kepada pemakai, mengeluarkan lisensi untuk pemakai, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. KCI dilandaskan pada UU Hak Cipta yang berlaku serta perjanjian pemberian kuasa yang diberikan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) pada KCI. Selanjutnya kewenangan hukum KCI dalam hal pemungutan royalti bagi karya musik dan lagu asing di Indonesia, berdasarkan pada perjanjian *Reciprocal* yaitu perjanjian timbal balik yang dibuat antara KCI dengan lembaga-lembaga *Collecting Society* di seluruh dunia yang sama-sama menjadi anggota *CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers)*.¹⁰

KCI memberikan lisensi kepada tempat-tempat umum seperti karaoke, hotel, apartment, rumah sakit, restoran, café dan pub music, transportasi udara, darat dan laut, pertokoan dan perkantoran. Termasuk juga media penyiaran seperti stasiun televisi dan stasiun radio, konser, bioskop, transmisi digital seperti streaming video dan music, website, music download, web radio dan web tv. Lisensi diterbitkan KCI tiap tahun dalam bentuk SERTIFIKAT LISENSI PENGUMUMAN MUSIK (SPLM) KCI. Manfaat Lisensi KCI bagi pengguna adalah :

- a. Pemberian lisensi atas ijin untuk memperdengarkan berbagai jenis dan bentuk musik yang diperlukan untuk memberi kenyamanan pada konsumen sehingga menambah nilai ekonomi kegiatan usaha atau hak untuk memperdengarkan jutaan repertoire lagu sedunia (Indonesia maupun 111 negara lainnya) yang berafiliasi dengan KCI.

¹⁰ Yayasan Karya Cipta Indonesia. Sumber: <http://www.kci.or.id/>. Diakses: 1 Februari 2016

- b. Menjamin pengguna dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pemegang hak cipta yang dikelola KCI.
- c. Biaya royalti lagu, Indonesia dan asing, lebih murah dibanding royalti di negara-negara tetangga.

Seringkali terjadi KCI mendapat sengketa antara pemegang hak cipta dengan pihak pengguna music komersial. Salah satunya adalah kasus franchise kegiatan usaha tempat karaoke Inul Vizta, dimana Inul Vista dianggap tidak membayar royalty kepada KCI.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 392/Pdt. Sus. HKI/2013 dimana dalam kasus ini terjadi sengketa antara PT Vizta Pratama Inul Vista Karaoke Manado dan yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). KCI (penggugat) bertindak sebagai suatu wadah kolektif manajemen. Dimana wadah ini berperan sebagai pemegang hak cipta yang mendapat kuasa dari pencipta sebagai pemilik Hak Cipta sesuai UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dikalangan internasional wadah ini disebut sebagai *Collective Management Organization (CMO)* atau dalam bahasa Indonesia disebut Lembaga Kolektif Manajemen (LMK). Secara internasional, komunitas pencipta tergabung dalam organisasi internasional yaitu *International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)* yang berkedudukan di Paris, Perancis, dengan beranggotakan beberapa CMO di 130 negara. KCI adalah salah satu CMO yang pertama kali berdirid di Indonesia dan pada tahun 1991 diterima sebagai anggota CISAC yang ke 109. KCI telah diberikan kuasa oleh 2.636 pencipta lagu Indonesia dengan karya cipta lagunya sebanyak 130.000 lagu. KCI juga diberi kuasa melalui reciprocal agreement dengan 136 negara anggota CISAC untuk mengelola seluruh lagu asing di

Indonesia yang totalnya meliputi sebanyak lebih dari 2 juta pencipta lagu asing dengan karya cipta sebanyak 1- juta lagu.

PT Vizta Pratama Inul Vista Karaoke Manado (PT Vizta Pratama) atau tergugat sebagai user, dalam menjalankan kegiatan usaha karaokenya telah melakukan pengumuman (*performing right*) yaitu hak eksklusif pencipta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran. Pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.”

Perlu ditegaskan bahwa secara hukum tergugat harus mendapatkan izin berupa Lisensi dari pemegang Hak Cipta dan wajib untuk membayar uang royalti kepada penggugat.

Berdasarkan data dan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan beberapa pelanggaran yaitu tidak memiliki Lisensi dari Penggugat dan tidak melakukan pembayaran atas royalti sesuai tarif yang berlaku. Sejak tanggal 30 Maret 2012, Tergugat sudah tidak lagi mempunyai izin berupa Lisensi dalam melakukan kegiatan usahanya sementara itu, hal tersebut wajib dimiliki oleh Tergugat karena merupakan dasar utama dalam legalitas kegiatan usaha karaoke. Dengan demikian, maka Tergugat telah melakukan suatu pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta seperti yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.”

Tergugat juga dalam pembayaran royalti tidak memperhatikan kewajiban dan rasa keadilan seperti diisyaratkan dalam Pasal 45 ayat (4) UU Hak Cipta yang berbunyi:

“Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.”

Sejauh ini pembayaran royalti yang dilakukan oleh Tergugat dianggap kurang adil bagi Penggugat karena tidak sesuai dengan perhitungannya atau dibawah standar. Apalagi jika perhitungan itu berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi seperti CISAC. Juga cara pembayarannya tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan dan diikuti oleh banyak User lain diseluruh Indonesia. Selain itu, Tergugat juga tidak jujur dalam menyampaikan data jumlah *room*, dimana hal ini merugikan Penggugat karena perhitungan royalti yang diajukan adalah Rp 720.000,00 per *room*.

Harus diakui bahwa undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 memang tidak mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif dan lisensi hak cipta secara khusus, oleh karena itu dalam pelaksanaannya pada saat itu, pemungutan royalti oleh KCI tidak selalu berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, sebab ada saja para pengguna (*users*) komersial yang menolak membayar royalti. Sedangkan perlindungan terhadap karya cipta dan juga pengaplikasiannya di masyarakat merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, disusun dan diundangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana dalam Undang-undang tersebut diatur secara khusus mengenai Lembaga

Manajemen Kolektif (LMK) yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Dalam sistematika pengaturannya Bab XII secara khusus mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif. Pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif ke dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperjelas status hukum Lembaga Manajemen Kolektif dimana hal ini tidak diatur jelas dalam undang-undang sebelumnya. Ketentuan pasal 87 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bagaimana hubungan antara Pencipta/Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait, Lembaga Manajemen Kolektif, dan Pengguna sebagai berikut:

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.

- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan royalty adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait dengan syarat tertentu.

Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 88 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai bagaimana sebuah Lembaga Manajemen Kolektif harus memiliki izin dari Menteri untuk dapat beroperasi, sebagai berikut:

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;

- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Lebih lanjut, masalah pengelolaan dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif diatur dalam Pasal 89 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Perlu ditegaskan bahwa dalam pasal 89 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut dapat dikatakan bahwa akan ada 2 Lembaga

Manajemen Kolektif yang mewakili kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait di Indonesia yang berlaku paling lama 2 tahun setelah Undang-undang Hak Cipta tersebut berlaku. Hal itu dinyatakan dalam sesuai pada ketentuan Pasal 121 butir (g) mengenai Ketentuan Peralihan yang berbunyi sebagai berikut:

“Organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.”

Pada banyak negara, pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif ini sudah menjadi bagian yang penting. Sebagian Negara memegang kendali atau mengawasi Lembaga Manajemen Kolektif, tetapi ada juga sebagian Negara yang memberikan keleluasaan secara independen. Sebenarnya posisi Lembaga Manajemen Kolektif ini sangat membantu para pencipta atau pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait jika mereka telah berfungsi dengan baik dan negara mengakui keberadaan mereka. Dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif, maka para pencipta atau pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait tak perlu repot-repot menjaga karya mereka karena akan ada lembaga yang membantu mengumpulkan royalti dari penggunaan secara komersial karya cipta mereka.

Walaupun kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia masih menimbulkan sikap pro dan kontra, adanya Lembaga Manajemen Kolektif ini sebetulnya akan memudahkan para pencipta atau pemegang Hak Cipta. Oleh karena itu, untuk mengurus dan mengelola hak-haknya perlu terus dibangun sinergi semua unsur yang mendukung sistem Hak Cipta nasional, saling

memperkuat untuk perlindungan hak-hak secara optimal. Kepastian hukum sebagai sebuah Lembaga Manajemen Kolektif yang solid, kuat, transparan dan akuntabel serta Lembaga Manajemen Kolektif sebagai coordinator dari Lembaga Manajemen Kolektif yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui keberadaannya sebagai badan hukum mandiri dengan tujuan utama untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik dengan pengguna teknologi informasi secara optimal.¹¹

Secara kelembagaan, dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka posisi lembaga penarik royalti (*collective management*) sebelumnya yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan lain-lain, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, jika lembaga-lembaga tersebut masih ingin beroperasi, mereka harus memenuhi persyaratan yang ada pada Undang-undang yang baru seperti dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

“Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri dan ayat (3) menyebutkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.”

Jadi lembaga manajemen kolektif seperti YKCI, WAMI, dan lain-lain itu tidak serta merta langsung harus berhenti beroperasi karena belum memiliki izin operasional dari Menteri, karena sesuai dengan Ketentuan Peralihan yang ada dalam undang-undang, organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola,

¹¹ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. <http://humas.dgip.go.id/konsultasi-teknis-tentang-lembaga-manajemen-kolektif/>, 10 April 2016.

dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Harapan para pencipta lagu kepada Lembaga Manajemen Kolektif adalah untuk mengawasi *users*. Para *users* atau pemakai itu diantaranya adalah kegiatan usaha karaoke, restoran, mall yang memutar dan memperdengarkan lagu/musik untuk kepentingan komersial. Dalam kaitan ini *users* berkewajiban untuk membayar royalti karena lagu atau musik tersebut merupakan karya intelektual dari seseorang, dimana pembayaran royalti tersebut di Indonesia dapat dilakukan melalui LMK yang nantinya akan didistribusikan kepada para pencipta atau pemegang hak cipta. Disinilah peranan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif menjadi penting. Pada intinya LMK memastikan *users* untuk membayar royalti dan memudahkan pemegang hak cipta dalam memonitor penggunaan karya ciptanya.

Setiap tempat hiburan yang memutar lagu atau musik ditempat usahanya wajib membuat perjanjian lisensi kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang ada dan sudah mendapatkan izin dari menteri terkait. Lisensi sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Sehubungan dengan itu, kedua belah pihak dapat melakukan negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan dalam perjanjian. Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hak-hak yang menyangkut ruang lingkup pemanfaatan karya cipta apakah untuk kepentingan sendiri atau komersial. Apabila karya cipta tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri maka tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Negosiasi juga dapat dilakukan untuk

membahas besarnya royalty yang harus dibayarkan oleh *users* dan sistem pembayarannya sesuai dengan kapasitas dalam melakukan pembayaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat cukup alasan bagi penulis untuk mengangkat sebuah judul dalam tulisan tesis sebagai berikut: **“ANALISIS HUKUM PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU ATAU MUSIK UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa setelah adanya Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 antara LMK dengan pengguna musik komersial menurut hukum Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan memahami tentang perlindungan hukum hak cipta karya musik di Indonesia.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pemungutan royalti dari para users komersial di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Keilmuan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), terutama yang berkaitan dengan Hak Cipta.

1.4.2 Segi Praktis

1.4.2.1 Sebagai informasi bagi lembaga yang berwenang serta para pihak yang bersangkutan dengan Hak Cipta dalam bidang HAKI.

1.4.2.2 Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan bidang Hak Cipta dalam bidang HAKI.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Isi bab ini merupakan gambaran singkat permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji dalam penelitian tesis ini, yang diuraikan dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai perkembangan sejarah Hak Cipta di Indonesia, Pengertian Hak Cipta, Fungsi Hak Cipta, Tujuan Pendaftaran dan Penggunaan Hak Cipta, Hak Moral dan Hak Ekonomi dan Pengalihan Hak Cipta. Selain itu, dibahas pula definisi-

definisi yang digunakan sebagai acuan penulisan tesis ini yang kemudian penulis uraikan dalam subbab landasan koseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada topik yang penulis bahas dalam tesis ini. Dimana uraian tersebut dijelaskan melalui subbab-subbab seperti jenis penelitian, prosedur pengumpulan bahan, sifat analisis, serta hambatan dan penanggulangannya.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis hukum atas permasalahan pemungutan royalti lagu dan penyelesaian sengketa. Pembahasan kedua masalah tersebut dibagi dalam sub bab mengenai Analisis Pemungutan Royalti Lagu atau Musik Untuk Kepentingan Komersial oleh LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan sub bab mengenai Analisis Penyelesaian Sengketa antara LMK dengan Pengguna Musik Komersial Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. Hasil analisis mengerucut pada kesimpulan yang akan diuraikan dalam Bab V.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan saran.